

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Fenomena paru dheko (kawin lari) di Desa Nabe, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa restu keluarga dan di luar prosedur adat yang berlaku. Praktik ini seringkali dipicu oleh faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, atau perbedaan status sosial. Paru dheko tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menimbulkan aib bagi perempuan, serta menjadi bahan omongan masyarakat, dan konflik antara keluarga laki-laki dan perempuan. Dalam konteks bimbingan dan konseling keluarga, fenomena ini memiliki implikasi signifikan, di mana konselor keluarga diharapkan mampu memfasilitasi pemahaman dan penyelesaian konflik dalam keluarga dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, konselor diharapkan dapat membantu individu menginternalisasi nilai religius, tanggung jawab, moralitas, kesetiaan, dan kebersamaan dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan peran tokoh adat dan layanan bimbingan konseling dalam upaya mencegah dan menangani kasus paru dheko secara lebih konstruktif.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Nabe, perlu memahami kembali arti pentingnya perkawinan. Karena, perkawinan tidak hanya mengikat kedua pihak yang

melakukan pernikahan, tetapi juga menjalin silaturrahmi antara masing-masing anggota keluarga.

2. Bagi guru bimbingan dan konseling, perlu memahami budaya dan nilai-nilai masyarakat Desa Nabe terkait dengan pernikahan dan keluarga, serta mengembangkan program bimbingan yang berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi isu-isu terkait dengan pernikahan dan keluarga.